

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menurut Perspektif Gender**

##### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Gender**

Tradisi Petekan berawal dari kejadian aneh yang menimpa warga Desa Ngadas yang diduga akibat perbuatan ‘kotor’ yang dilakukan oleh salah seorang penduduknya. Kecurigaan ini diperkuat setelah dilakukannya pemeriksaan kepada seluruh penduduk Desa Ngadas, dan ditemukan ada salah seorang perempuan yang belum pernah menikah tetapi sudah tidak perawan.

Dari awal dilaksanakannya tradisi petekan sudah terlihat jika kaum laki-laki lebih mendominasi dari kaum perempuan, dimana pihak yang mengambil keputusan untuk melaksanakan pemeriksaan keperawanan berasal dari kaum laki-laki dan tanpa ada campur tangan dari pihak perempuan. Selain itu juga tradisi petekan hanya wajib diikuti oleh kaum perempuan saja.

Meski dianggap memiliki tujuan yang baik yaitu menekan angka pergaulan bebas, namun budaya patriarki tergambar jelas pada awal mula tradisi petekan ini yang memperlihatkan seorang laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan, dimana

kaum laki-laki mempunyai otoritas penuh dalam mengambil suatu keputusan. Apabila hal ini terus berlanjut tanpa memikirkan adanya suatu kesetaraan gender di masa yang akan datang, maka tradisi petekan bisa saja menimbulkan perselisihan dikalangan masyarakat.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Gender**

Berbicara soal tes keperawanan, mungkin masyarakat pada umumnya berpikir jika hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui cara medis saja. Namun tes keperawanan bisa dilakukan melalui cara tradisional, yakni melalui tradisi petekan atau bahkan jauh sebelum itu sudah ada cara yang bisa dilakukan untuk melihat status keperawanan seorang perempuan.

Tradisi petekan diikuti oleh seluruh perempuan penduduk asli Desa Ngadas, tanpa ada paksaan dari siapapun ketika akan mengikuti tradisi tersebut. Namun yang menjadi permasalahan ialah tidak adanya paksaan tetapi menimbulkan suatu kecurigaan bahwa perempuan itu telah melakukan perbuatan zina dan takut perbuatannya diketahui khalayak. Secara tidak langsung, kecurigaan atau tuduhan itulah yang menimbulkan suatu kewajiban bahwa para perempuan ini harus mengikuti tradisi petekan.

Jika kaum perempuan memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan keperawanan, seharusnya kaum laki-laki juga harus ada

kewajiban untuk mengikuti tes pekerjaan. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada tes pekerjaan yang diadakan untuk kaum laki-laki disana.

Dari kejadian ini memperlihatkan bahwa perempuan seringkali menjadi korban dari diskriminasi. Ketidakadilan dan diskriminasi perempuan disebabkan oleh faktor budaya. Dalam masyarakat Desa Ngadas kaum laki-laki menganggap dirinya sebagai makhluk kuat dan superior. Budaya tersebut diperkokoh dengan ideologi patriarki.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi petekan ini tidak berkeadilan gender karena hanya memihak kaum laki-laki saja.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Gender**

Masyarakat Ngadas bisa dikatakan sebagai masyarakat adat, karena masih menjalankan dan mempercayai adanya hukum adat istiadat dari para leluhurnya. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau *the indigeneous people*, yang dalam kehidupan sehari-hari lebih sering disebut dengan istilah masyarakat adat.<sup>90</sup> Adat seringkali disamakan dengan kata-kata tradisi. Yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama.

Tradisi petekan diposisikan sebagai sebuah keyakinan dan kepercayaan, sehingga memiliki makna yang berbeda karena dianggap memiliki nilai spiritual. Alasan mengapa masyarakat Desa Ngadas

---

<sup>90</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69

mengadakan tradisi petekan setiap 3 (tiga) bulan sekali karena ini dilakukan sebagai penghormatan kepada alam yang telah memberikan kekayaannya sehingga mereka wajib menjaga kesuciannya dari perbuatan 'kotor' masyarakat desa.

Jika memang tujuannya untuk menjaga alam dari perbuatan 'kotor' masyarakatnya, apakah seorang laki-laki tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan 'kotor' tersebut. Terlebih lagi sanksi yang ditetapkan lebih tertuju kepada kaum perempuan pelaku perzinahan. Tentu saja pemeriksaan keperawanan dalam tradisi petekan ini tidak berkeadilan gender, karena hanya diarahkan pada salah satu pihak.

Selain itu, perawan atau tidaknya seorang perempuan bisa dilihat secara tradisional melalui perubahan fisik. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keperawanan ini sangat mendiskriminasi perempuan karena mereka secara cepat menghakimi 'tidak perawan' jika memenuhi kriteria tersebut.

Dalam pandangan feminisme, relasi gender yang timpang dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam kelompok marginal. Hal itulah yang terjadi pada kaum perempuan yang mengikuti tradisi petekan.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif Gender**

Sanksi adat terhadap pelaku perzinahan dalam masyarakat dalam masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat masih berlaku, seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Ngadas yang menetapkan sanksi

kepada para pelaku perzinahan berdasarkan keputusan tetua adat yaitu sanksi materiil berupa denda semen dan sanksi sosial berupa bersih desa dan pengucilan. Setelah itu para pelaku tersebut akan dinikahkan secara adat. Selain itu pihak perempuan dan keluarganya akan dikucilkan. Mereka tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan sosial masyarakat.

Karena diawali oleh ketidakjujuran, maka perzinahan dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dengan adanya tradisi petekan ini sebenarnya membawa dampak baik, dimana para pelaku zina tidak bisa menyembunyikan perbuatan mereka. Yang menjadi permasalahan ialah tradisi petekan menimbulkan sanksi sosial yang mendiskriminasi perempuan karena hanya pihak perempuan dan keluarganya yang dikucilkan dan diasingkan dari masyarakat. Hal itu tentu saja merugikan pihak perempuan karena tidak lagi memiliki kebebasan bersosialisasi dengan masyarakat. Belum lagi beban aib dan rasa malu yang sangat, akan ditanggung oleh pihak keluarga pelaku perzinahan. Atau dengan kata lain pihak perempuan tersebut mendapat label negatif (*stereotype*) dari masyarakat, padahal ia melakukan perbuatan tersebut dengan laki-laki sebagai pasangannya.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam tradisi petekan sangat mendiskriminasi kaum perempuan, entah dalam pelaksanaannya atau pasca pelaksanaan sanksi tersebut.

##### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif Gender**

Adat atau tradisi merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras. Seperti halnya pada masyarakat Desa Ngadas yang melarang adanya perbuatan zina, apabila terjadi hal tersebut, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapat sanksi, tetapi nama baik keluarganya pun ikut tercemar.

Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/ kastanya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan upacara tertentu untuk media rehabilitasi. Hal itu juga terjadi pada pelanggar tradisi petekan, mereka akan dikenai sanksi materiil dan sanksi sosial, serta harus menikah secara adat.

Setelah sanksi sosial yang tidak berkeadilan gender, hal yang sama terjadi pada pernikahan secara adat. Nikah adat yang dimaksudkan dalam tradisi petekan ini adalah pasangan pelaku zina akan dinikahkan dengan batas sampai bayi yang dikandungnya lahir (jika hamil), dengan syarat selama menjadi pasangan adat mereka dilarang melakukan hubungan suami istri. Setelah bayi lahir, mereka yang sudah berkeluarga wajib bercerai karena di masyarakat Desa Ngadas tidak mengenal sistem poligami. Tetapi jika kedua pihak belum pernah menikah maka boleh memutuskan menikah secara sah sesuai hukum dan agamanya masing-masing.

Nikah adat ini tidak berkeadilan gender karena pihak perempuan yang telah melahirkan bayi dari hasil perzinahan, akan diceraikan oleh pihak laki-laki. Yang artinya pihak laki-laki akan lepas tanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada 'istri adat' dan anaknya. Yang artinya juga pihak perempuan dan keluarganya yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dengan keturunannya tersebut di masa depan. Pihak desa maupun tokoh adat tidak turut campur dalam masalah tersebut melainkan diselesaikan dengan persetujuan kedua belah pihak sendiri. Jika sanksi tersebut bertujuan sebagai efek jera kepada pelakunya, seharusnya pihak desa maupun tokoh adat juga memikirkan jalan keluar jika suatu saat terjadi keadaan yang mendesak.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi yang ditimbulkan dari tradisi petekan ini hanya mendiskriminasi dan merugikan kaum perempuan.

## **B. Tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menurut Perspektif HAM**

### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif HAM**

Tradisi petekan sendiri berawal dari kejadian aneh yang menimpa masyarakat Desa Ngadas, setelah dicari dan ditelusuri ternyata penyebabnya dari perbuatan zina yang dilakukan warganya. Setelah kejadian itu dilaksanakan tradisi petekan bertujuan menjaga alam yang seolah-olah kejadian tersebut hanya diakibatkan oleh pihak perempuan saja. Terbukti tidak adanya pemeriksaan keperjakaan disana.

Tradisi di hampir semua daerah di Indonesia hingga kini masih menjadi pemicu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tradisi atau budaya yang dinilai bertentangan dengan HAM itu antara lain budaya patriarki, sistem kasta, yang cenderung menerapkan perlakuan diskriminatif.

Jika demikian maka awal mula terjadinya tradisi petekan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM karena menerapkan sistem patriarki dimana masyarakatnya lebih mengunggulkan kedudukan laki-laki daripada perempuan.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif HAM**

Tradisi petekan diikuti oleh seluruh perempuan penduduk asli Desa Ngadas mulai usia 15 tahun sampai dengan usia produktif, baik yang masih perawan maupun yang sudah janda. Bagi mereka yang tengah berada diluar Desa Ngadas saat akan dilangsungkannya tradisi petekan diminta untuk pulang dan mengikuti acara tersebut, karena jika tidak maka yang bersangkutan akan dicurigai telah melakukan perzinahan.

Kewajiban yang diterapkan dalam tradisi petekan bagi kaum perempuan merupakan suatu bentuk diskriminasi yang melanggar HAM. Diskriminasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan

politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi petekan melanggar HAM karena hanya diikuti oleh kaum perempuan saja dimana membatasi kebebasan dalam memilih yang didasarkan pada jenis kelamin.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif HAM**

Keperawanan atau biasa disebut dengan *virginitas* berasal dari bahasa latin yaitu *virgo* atau gadis perawan. Istilah tersebut lebih mengarah pada *purity* yaitu pemahaman tentang sejauh mana seseorang mampu menjaga kemurnian dirinya dan aktivitas seksual sebagai suatu aktivitas yang sangat sakral dan hanya dapat dilakukan ketika telah ada ikatan perkawinan.<sup>91</sup>

Dalam kacamata hukum Internasional, tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama larangan terhadap “kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang” yang tercantum dalam pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang keduanya telah diratifikasi Indonesia.

---

<sup>91</sup> Baswardono D, *Ternyata Aku Masih Perawan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2005), hlm.

Komite hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional yang mengawasi jalannya konvensi, menyatakan bahwa tujuan pasal 7 untuk “melindungi martabat dan integritas individu”. Pasal 7 tak hanya terkait kekerasan fisik, ia juga berlaku untuk korban kekerasan mental. Pemeriksaan keperawanan merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat perempuan serta merusak fisik dan mental mereka.

Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian hak asasi manusia lainnya melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Karena tes keperawanan hanya berlaku untuk perempuan tidak untuk laki-laki, praktek ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena praktek tersebut bertujuan menghalangi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Salah satu hak yang melekat pada diri manusia dan diakui keberadaannya yaitu hak reproduksi. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Salah satu hak reproduksi yang telah ditentukan adalah hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.

Dapat disimpulkan bahwa tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan jelas melanggar hak reproduksi perempuan bahwa

mereka berhak untuk bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual yang merupakan hak universal setiap orang.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif HAM**

Para pelanggar tradisi petekan atau bisa dikatakan mereka yang telah melakukan hubungan seks diluar nikah akan dikenai sanksi materiil dan sanksi sosial yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelakunya. Tidak dapat dipungkiri sanksi tersebut memang terbukti ampuh dalam menekan angka pergaulan bebas di kalangan remaja masyarakat Desa Ngadas. Tetapi di sisi lain sanksi tersebut juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dasar pada setiap individu.

Sanksi adat dalam tradisi petekan yang merupakan pelanggaran HAM ialah sanksi berupa pengucilan dan nikah adat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Apabila hak berserikat dan berkumpul tersebut dihilangkan dari kehidupan sosialnya maka seseorang tersebut telah kehilangan salah satu hak asasi manusianya.

Budaya-budaya yang terbentuk dari masyarakat sendiri secara tidak langsung adalah norma yang harus ditaati oleh masyarakat sekitar. Sama halnya dengan norma berdasarkan undang-undang, ketika ada yang melanggar norma tersebut maka akan mendapatkan sanksi, namun letak perbedaan dengan norma dari masyarakat tersendiri ialah letak ke sanksiannya. Ketika seorang tersebut tidak mengikuti norma yang terlahir dari penduduk setempat maka akan mendapatkan sanksi berupa

hukuman sosial. Sanksi sosial yang diberikan berupa pengucilan dari keseluruhan masyarakat adalah sanksi yang dapat dikategorikan sebagai hukum berat. Karena hukuman berupa pengucilan dari masyarakat setempat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.

Sama halnya dengan sanksi berupa nikah adat. Nikah adat yang diterapkan bagi pelanggar tradisi petekan tidak sesuai dengan pasal 16 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia) dimana dijelaskan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Isi dalam pasal tersebut berbeda dengan fakta yang terjadi pada nikah adat dalam tradisi petekan. Pasangan yang telah selesai menjalani status mereka sebagai pasangan adat, maka harus bercerai dan tidak lagi bertanggungjawab lahir dan batin atas pasangan dan keturunannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan dalam tradisi petekan merupakan bentuk pelanggaran HAM karena telah merampas kemerdekaan seseorang dengan mengasingkan dirinya dari kehidupan sosialnya.

##### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif HAM**

Dari segi ketegasan, sanksi yang diterapkan dalam tradisi petekan memang membuat jera namun bukan berarti langsung dapat dipastikan individu tersebut tidak melakukannya kembali. Ketika seseorang yang melakukan kesalahan dan mendapatkan pengucilan maka untuk individu tersebut akan sangat merasa jatuh dalam hidupnya. Ia akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat disaat individu tersebut berusaha merubah sikap untuk menjadi lebih baik. Akan menimbulkan permasalahan baru jika memang pengucilan tersebut tetap ada dalam dirinya, tidak menutup kemungkinan bahwasannya seorang tersebut akan lebih memilih untuk melakukan hal yang jauh lebih salah karena keterputusasaan.

Sasaran sanksi tersebut adalah mental, karena ketika seorang individu tidak dianggap oleh individu yang lain maka sama halnya ia hidup tanpa menjalankan makna dari hidup tersebut. Beberapa orang beranggapan hukuman sosial adalah hukuman yang paling efektif agar orang tersebut jera atas apa yang telah dilakukan. Seperti halnya ketika ada penduduk setempat menemukan perzinaan maka tidak hanya mendapatkan sanksi berupa hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang terkait, namun secara tidak langsung masyarakat setempat sudah menilai atau beranggapan bahwa individu yang melakukan hal yang hina tersebut adalah individu yang mendapatkan dosa besar dan berhak untuk dikucilkan karena sudah tercoreng namanya di khalayak

setempat. Dan hal itulah yang terjadi pada sanksi sosial yang diterapkan bagi pelanggar tradisi petekan dan keluarganya.

Dapat dikategorikan pemberian sanksi sosial baik berupa pengucilan maupun nikah adat merupakan pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana sanksi dalam tradisi petekan merampas kemerdekaan atau merampas kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

Sebagai negara yang beradab, Indonesia perlu memperhatikan kondisi dari peserta serta pelanggar tradisi tes keperawanan tersebut. Rasa sakit dan rasa malu yang harus ditanggung serta guncangan psikologi yang dialami setelah masyarakat mengetahui bahwa ia tidak lagi perawan pasti akan mengganggu kehidupannya di masa depan. Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menangani kasus tersebut dan memberikan rasa aman di kemudian hari bagi para pelaku yang terbukti tidak lagi perawan setelah dilakukannya tradisi petekan.

### **C. Tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menurut Perspektif Hukum Positif**

#### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Hukum Positif**

Asal mula tradisi petekan diawali dari beberapa kejadian yang menimpa masyarakat Desa Ngadas, setelah dicari penyebabnya akhirnya ditemukan bahwa ada salah seorang warga desa yang

melakukan perbuatan zina. Sejak saat itu tradisi petekan dilaksanakan secara rutin dan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya. Dari kebiasaan secara turun temurun itulah kemudian melahirkan suatu hukum adat yang ditaati oleh masyarakatnya.

Memang tidak semua kebiasaan-kebiasaan, tradisi, atau adat itu merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat/tradisi dengan hukum adat. Menurut Van Vollen Hoven ahli hukum adat Barat mengatakan hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa sejarah tradisi petekan tidak bertentangan dengan kaidah atau norma yang berlaku di dalam hukum adat. Dan tradisi petekan wajib diikuti masyarakatnya karena telah menjelma menjadi suatu sistem hukum adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat Desa Ngadas.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Hukum Positif**

Tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan dianggap tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan adanya hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah karena merupakan hak universal bagi setiap individu.

Tetapi dalam kenyataannya tradisi petekan menghilangkan beberapa hak tersebut yang kemudian bertentangan dengan aturan yang ada di dalam UUD.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi petekan yang diikuti oleh seluruh perempuan ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia karena mendiskriminasi kaum perempuan itu sendiri.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Hukum Positif**

Tes keperawanan yang dilakukan dalam tradisi petekan selain bertentangan dengan pandangan gender dan HAM, ternyata juga bertentangan dengan konstitusi. Tes keperawanan tersebut merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Tes Keperawanan berimplikasi memutus masa depan anak perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam stigma negatif di dalam masyarakat.

Pasal yang dilanggar dalam tes keperawanan diantaranya ialah:

- a.) Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b.) Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

- c.) Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

- d.) Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- e.) Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dari beberapa isi pasal yang tidak sesuai dengan pelaksanaan tradisi petekan, dapat disimpulkan bahwa tradisi petekan menghilangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, diantaranya ialah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak mengembangkan diri, hak perlindungan diri pribadi dan kehormatan, hak untuk bebas dari

penyiksaan, hak bebas dari perilaku diskriminatif, dan hak persamaan dan keadilan. Karena tradisi petekan hanya diberlakukan kepada pihak perempuan saja, maka tradisi petekan dikategorikan sebagai tradisi yang diskriminasi kepada perempuan.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif Hukum Positif**

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilitator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Sama halnya dengan sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran tradisi petekan yakni berupa sanksi materiil dan sanksi sosial yang merupakan keputusan dari penguasa adat yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Dalam perubahan UUD 1945 yang keempat dalam Pasal 18 B ayat (2) menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang.

Dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan hukum adat diakui keberadaannya dan dilindungi oleh Hukum Dasar Negara (Konstitusi

suatu negara) sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Di dalam prakteknya tentu saja ada orang atau warga masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, perbuatan yang demikian sering disebut dengan istilah delik adat atau tindak pidana adat. Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang kumpulan perseorangan, mengancam atau mengganggu persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya UU No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Penyelenggara Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang mulai berlaku tanggal 13 Januari 1951, telah menempatkan tempat hukum adat di dalam sistem hukum pidana nasional, yang dengan sendirinya terjadi perubahan terhadap asas legalitas formal menjadi asas legalitas material yaitu mengakui adanya delik adat sepanjang tidak ada bandingannya dalam hukum pidana nasional.

Ketentuan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 ini menunjukkan bahwa sanksi adat yang ada sepanjang ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan masih diakui keberadaannya dalam hukum nasional. Dengan kata lain, sanksi adat yang masih berlaku dalam masyarakat mempunyai ketentuan memaksa atau kekuatan

hukum sepanjang ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Dan sanksi adat tersebut dipandang masih sesuai dengan perasaan keadilan masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan hukum (pidana) nasional.

Pada kasus tradisi petekan, sanksi yang diterapkan yakni berupa sanksi materiil dan sanksi sosial. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan sanksi materiil, namun yang menjadi unik yaitu diberlakukannya nikah adat dalam salah satu sanksi sosialnya. Nikah adat dalam hal ini ialah pasangan pelaku zina dinikahkan secara adat dimana mereka dilarang melakukan hubungan suami istri dan harus bercerai setelah bayi (jika hamil dari perbuatan zina) yang dikandung si perempuan lahir.

Nikah adat ini bertentangan dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah adat dalam tradisi petekan dapat dikatakan jauh dari pengertian dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan tersebut karena nikah adat tidak dilandasi atas tujuan seperti yang tertuang dalam isi pasal tersebut, tetapi pernikahan adat hanya berlangsung sementara dan tidak mendatangkan kebahagiaan bagi para pelakunya.

Selain itu nikah adat juga bertentangan dengan isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama

dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil. Namun dalam pelaksanaannya nikah adat tidak dicatatkan dalam KUA atau lembaga terkait, yang dalam hal ini artinya nikah adat tidak mempunyai legalitas yang diakui oleh agama dan negara.

Sudah selayaknya sebagai penguasa adat juga memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu aturan yang ditetapkan agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelanggar tradisi petekan melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Perspektif Hukum Positif**

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial biasanya lebih efektif diberikan oleh masyarakat terhadap suatu tindakan menyimpang atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang remaja. Hal ini pula lah yang ingin dicapai dalam penerapan sanksi bagi pelanggar tradisi petekan, yakni menekan angka pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja Desa Ngadas. Sanksi dalam tradisi petekan berupa sanksi materiil dan sanksi sosial.

Penerapan sanksi sosial bisa membawa tujuan positif, tetapi juga bisa mendatangkan dampak negatif di masa depan bagi pelanggarnya. Nikah adat dan pengucilan merupakan sanksi sosial yang diberikan bagi para pelakunya. Dampak negatif dari pengucilan yaitu hilangnya hak berserikat dan berkumpul bagi pelakunya, hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Sedangkan dampak negatif dari nikah adat yaitu tidak adanya hak dan kewajiban bagi setiap pasangan yang tentu saja tidak sesuai dengan isi dalam pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Perkawinan dan KUHPer tentang Perkawinan.

Selain itu tidak adanya perlindungan dari tokoh adat maupun lembaga terkait dalam penanganan kasus tersebut membuat masa depan para pelakunya semakin terabaikan.

#### **D. Tradisi Petekan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang menurut Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Sejarah Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Perspektif Hukum Islam**

Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut. Sama halnya dengan sejarah tradisi petekan yakni dari kejadian aneh yang dialami masyarakat Desa Ngadas yang diyakini ada salah seorang warganya yang melakukan perbuatan zina. Keyakinan dan kepercayaan itulah yang kemudian diwariskan kepada generasi

berikutnya dan menjadi suatu kebiasaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat.

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-Urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka”.<sup>92</sup>

Dapat disimpulkan bahwa asal mula dilaksanakannya tradisi petekan sesuai dengan pengertian yang ada dalam Islam yakni sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang sehingga tertanam di dalam jiwa. Masyarakat menganggap tradisi petekan dan beberapa tradisi lainnya yang ada di Desa Ngadas tidak akan mungkin terhapuskan karena jika tidak melakukan tradisi tersebut maka kesialan dan musibah akan menimpa mereka.

## **2. Persiapan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Hukum Islam**

Tradisi petekan atau lebih dikenal dengan tes keperawanan ini wajib diikuti oleh seluruh perempuan yang ada di Desa Ngadas baik yang masih perawan maupun yang sudah janda. Tujuan dilaksanakannya tradisi ini yaitu untuk menjaga kesucian alam serta untuk menekan angka pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja masyarakat Desa Ngadas.

---

<sup>92</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 167

Terlepas dari tujuan itu, sebagian besar ulama kontemporer menentang adanya tes keperawanan ini alasannya ialah pertama, bisa menimbulkan prasangka buruk (su'udzon). Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: *Allah Ta'ala berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa".*<sup>93</sup>

Alasan yang kedua ialah tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Pasalnya tes keperawanan ini hanya ditujukan untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki tidak diberlakukan adanya tes keperjakaan. Padahal laki-laki juga bisa berperilaku seksual menyimpang, bahkan ada juga laki-laki yang bisa menggoda perempuan baik-baik dengan rayuan maut dan janji palsu sehingga wanita tersebut terjebak dalam perilaku seksual menyimpang.

Alasan yang ketiga ialah tes keperawanan bisa membongkar aib seorang perempuan. Dampak bagi yang bersangkutan ia bisa dijadikan bahan gunjingan serta dikucilkan dari masyarakat. Padahal sudah jelas di dalam Islam diperintahkan untuk menjaga aib seseorang dan tidak menyebarkanluaskannya. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur ayat 19:

---

<sup>93</sup> Drs. Muslich Shabir, MA, *Terjemah Riyadhus Shalihin II*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 257

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Bagi mereka siksaan yang pedih di dunia dan diakhirat.*<sup>94</sup>

Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw., beliau bersabda: Seseorang yang menyembunyikan rahasia orang lain di dunia, maka nanti pada hari kiamat Allah pasti akan menyembunyikan rahasianya. (Riwayat Muslim).*<sup>95</sup>

Kenyataan lain yang terjadi pada tradisi petekan ialah peserta yang tidak mengikuti acara tersebut akan dicurigai atau dituduh telah melakukan perzinahan. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang ada di dalam Surat An-Nur: 23. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*

<sup>94</sup> Drs. Muslich Shabir, MA, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 146

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 146

Sesungguhnya sangat tidak pantas sekali dan bahkan keterlaluhan orang-orang yang melemparkan suatu tuduhan zina terhadap wanita yang baik-baik, yakni seorang wanita yang selalu menjaga kehormatannya dan melindungi kesuciannya yang lugu dari pikiran-pikiran untuk berbuat suatu kesia-siaan dan keburukan ditambah lagi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka terlaknati di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar.<sup>96</sup> Ayat ini merupakan ancaman untuk mereka yang menuduh wanita-wanita mukmin melakukan suatu perzinaan.

Orang-orang yang telah menuduh zina tadi akan terlaknati di dunia dan di akhirat, dalam tafsir al-Misbah digambarkan dengan dijauhkannya dari rahmat Allah dan berupa cambukan untuk penuduh yang tidak bisa membawa 4 saksi, rasa antipati atau pengucilan dari masyarakat Muslim, ditambah dengan penolakan kesaksian mereka selama-lamanya. Kecuali mereka yang mau bertaubat, hal ini seperti yang telah difirmankan Allah pada QS. Al-Nur: 4-5

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً  
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ  
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka*

<sup>96</sup> M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 509

*deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>97</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa persiapan pelaksanaan tradisi petekan ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan hati nurani, menyebarkan aib orang lain, dan telah menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi.

### **3. Pelaksanaan Tradisi Petekan di Desa Ngadas menurut Hukum Islam**

Tes keperawanan dalam tradisi petekan diikuti oleh seluruh perempuan Desa Ngadas tanpa terkecuali. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dukun bayi dengan cara menekan bagian perut hingga kemaluan perempuan. Selain dilakukan dengan tradisi petekan, status keperawanan seorang perempuan bisa dilihat dari perubahan fisiknya.

Dalam Islam, masalah keperawanan tidak pernah disinggung secara tegas di dalam al-Qur'an, hanya ada beberapa masalah hukum yang dikaitkan dengan keperawanan ini. Keperawanan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam Islam, sebab yang dimaksud adalah kesucian seorang perempuan dengan cara memelihara dirinya dari hubungan atau pergaulan menyimpang dari syariat yang dapat menimbulkan dosa.

---

<sup>97</sup> M.A. Fatah, *Hadis-Hadis Imam Ahmad*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.

Allah Swt. menekankan kepada perempuan untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat membawa kepada timbulnya permasalahan dan menodai kesucian. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur: 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ آبَائِهِنَّ

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka..."*

Dalam Islam, tes keperawanan mendapatkan respon yang sangat besar, ada yang pro dan kontra terhadap praktek tersebut. Kalangan yang pro terhadap tes keperawanan tersebut berargumen bahwa hal ini bisa mengurangi perilaku seks bebas khususnya di kalangan dewasa yang belum menikah. Sedangkan kelompok yang kontra dengan praktek tersebut lebih mengarah kepada konsep keadilan bahwa semuanya berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi mengingat bahwa praktek tersebut hanya dilakukan bagi kalangan perempuan.

Beberapa ulama kontemporer mengharamkan praktek tersebut dan ada pula yang membolehkannya dengan pertimbangan dan alasan yang dapat dibenarkan serta dalam keadaan darurat. Misalnya mengobati

kegundahan hati seorang suami terhadap istri yang baru dinikahinya ketika ada tuduhan bahwa sang istri ternyata tidak perawan. Dan tidak dibolehkan karena ada beberapa hal yang diharamkan misalnya prosedur pemeriksaannya akan membuka aurat besar wanita, selain itu hasil tes keperawanan akan tersebar kemana-mana sehingga dampaknya sangat berat bagi perempuan karena akan dituduh macam-macam.

Maka atas dasar itu tes keperawanan yang ada pada tradisi petekan haram hukumnya tanpa ada udzur yang membolehkan untuk melakukannya.

#### **4. Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Hukum Islam**

Masyarakat desa Ngadas mayoritas penduduknya adalah penduduk asli yang mengakibatkan hubungan kekeluargaan serta pemberlakuan hukum adat masih sangat kental. Disamping itu masyarakat desa Ngadas adalah masyarakat yang sebagian menganut agama Islam dan sisanya adalah non muslim. Disamping itu pemuda pemudi masyarakat desa Ngadas belakangan ini seperti memiliki paham “kebebasan” sebebas-bebasnya tanpa ada keterikatan terhadap aturan-aturan yang bersifat moral.

Penyakit ini lah yang melanda pemuda pemudi desa Ngadas sehingga banyak terjerumus kepada tindakan-tindakan amoral seperti perzinahan. Dalam syariat Islam tindak pidana perzinahan tergolong kepada tindak pidana (jarimah) hudud. Tindak pidana hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.

Dengan demikian tindak pidana dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman hadd (yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar sebagai hak Allah).

Nikah adat yang diterapkan sebagai salah satu sanksi bagi pelanggar tradisi petekan tidak sesuai dengan kaidah dan tujuan perkawinan dalam Islam. Adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam nikah adat dianggap suatu perkawinan tersebut tidak sah. Selain itu tujuan dari suatu perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan perintah Allah Swt. Dan perkawinan dalam Islam menimbulkan suatu kewajiban bagi suami dan istri. Berbeda dengan nikah adat yang bertujuan untuk menghindari murkanya alam kepada seluruh masyarakat desa Ngadas dan tidak menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sanksi sosial lainnya ialah disembarkannya hasil dari tradisi petekan jika ada pesertanya yang sudah tidak lagi perawan sebelum menikah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Islam. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.* (QS. An-Nur:19)

Ada satu riwayat yang menjelaskan:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ تَأَيَّمَتْ  
بِنْتُهُ حَفْصَةُ قَالَ: لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ  
حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي  
أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، فَلَقِيتُ  
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ؟  
فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي  
عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيْالِي ثُمَّ حَاطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا  
إِيَّاهُ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ  
أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا  
عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَلَمْ  
أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَبَلْتُهَا

Artinya: Dari 'Abdullah bin 'Umar ra. Bahwasanya ketika Hafshah putri 'Umar menjadi janda, 'Umar berkata: "Saya bertemu dengan 'Utsman bin 'Affan ra. kemudian saya tawarkan Hafshah kepadanya di mana saya berkata: "Kalau kamu mau, kamu akan saya nikahkan dengan Hafshah putri 'Umar. Ia menjawab: "Nanti saya pikir-pikir dulu". Selang beberapa hari ia menemui saya dan berkata: "Sudah jelas saya tidak akan menikah saat ini". Kemudian saya bertemu dengan Abu Bakar Ash Shiddiq ra. maka saya berkata kepadanya: "Kalau kamu mau, kamu akan saya nikahkan dengan Hafshah putri 'Umar". Abu Bakar ra. diam dan tidak memberi jawaban apa-apa kepada saya, sehingga saya merasa

*lebih tersinggung daripada penolakan 'Utsman. Selang beberapa hari Nabi Saw. melamar Hafshah dan langsung saya nikahkan. Kemudian Abu Bakar menjumpai saya dan berkata: "Barangkali kamu tersinggung sewaktu kamu menawarkan Hafshah kepada saya di mana saya tidak memberi jawaban apa-apa". Saya ('Umar) menjawab: "Ya". Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya tidak ada yang menghalang-halangi bagi saya untuk menerima tawaranmu itu hanya saja saya telah mengetahui bahwa Nabi Saw. pernah menyebut-nyebutnya tetapi saya tidak mau untuk menyebarkan rahasianya Rasulullah Saw. Seandainya Nabi Saw. tidak mengambil Hafshah sebagai istrinya niscaya saya akan menerimanya. (Riwayat Bukhari)<sup>98</sup>*

Dari riwayat tersebut sudah jelas memang seharusnya seseorang tidak membuka aib orang lain seperti halnya yang ada pada tradisi petekan. Entah itu bertujuan untuk membuat jera bagi para pelakunya, cara tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman tindak pidana perzinahan di desa Ngadas mengesampingkan hukum syariat dan memberikan dampak negatif bagi para pelakunya.

## **5. Dampak Sanksi bagi Pelanggar Tradisi Petekan menurut Hukum Islam**

Tidak adanya perlindungan yang diberikan bagi para pelanggar tradisi petekan di masa depan juga akan semakin menimbulkan dampak negatif. Selain menanggung malu atas aib yang telah disebarkan kepada khalayak, pemberian sanksi tanpa adanya perlindungan dari pihak terkait akan menimbulkan masalah baru terlebih bagi perempuan yang dipaksa bercerai dari pasangan adatnya setelah keturunannya lahir.

---

<sup>98</sup> Drs. Muslich Shabir, MA, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hlm. 348

Dalam Islam ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wasail* (cara untuk mencapai tujuan). Tujuan sendiri bertingkat-tingkat, mulai dari yang sangat abstrak seperti mencapai keridhaan Allah, sampai dengan menjaga maqashid syariah seperti menjaga akal, umat, diri, agama, keturunan, dan harta. Hukum-hukum yang dapat menyampaikan orang untuk melaksanakan hal-hal yang wajib atau sunnah dalam setiap perbuatan disebut sebagai *fathu al-dzariah*. Sebaliknya, segala yang diharamkan agar mencegah orang untuk sampai kepada kerusakan disebut sebagai *saddu al-dzariah*.

Dalam rangka melaksanakan muamalah atau ibadah mahdhah ini, orang bisa saja secara simultan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah yang lain. Seperti halnya dalam tradisi petekan. Menurut fiqh, niat dan tujuan yang ingin dicapai dalam tradisi petekan tidak salah, tetapi cara atau proses untuk mencapai tujuan itulah yang tidak dibenarkan. Tradisi petekan bertujuan untuk menekan angka pergaulan bebas dikalangan remaja Desa Ngadas dan juga untuk menjaga kesucian alamnya. Cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan tes keperawanan yang secara jelas dilarang oleh agama Islam karena akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Tradisi petekan menimbulkan dampak negatif untuk pihak perempuan karena mereka akan menanggung malu atas aib yang telah disebarkan kepada khalayak. Hal tersebut sudah jelas dilarang di dalam Islam karena telah menyebarkan aib orang lain.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dihukumi baik jika niat, proses, dampaknya baik. Tetapi suatu perbuatan dapat dihukumi tidak baik jika niat, proses, dan dampaknya tidak baik seperti yang terjadi pada tradisi petekan.